

JURNAL ILMIAH

**PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh:
MARTINUS TRIASTANTRA**

**NPM : 120511111
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh:

MARTINUS TRIASTANTRA

NPM : 120511111
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.", written over a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HUKUM

**PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA)**

Martinus Triastantra

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: martinustantra@gmail.com

Abstract

Giwangan Traditional market potentially causes environmental problems due to the waste resulting from buying and selling activities in the market. The legal issues raised are, firstly, how the traditional market waste is managed in Yogyakarta City based on municipal regulation of Yogyakarta number 10 of 2012 concerning waste management and, secondly, whether there are obstacles in the traditional market waste management in Yogyakarta City. The data in the empirical legal research were collected through interview with informants and literature study. The management of Giwangan traditional market waste by the government of Yogyakarta City as environmental pollution control effort has not properly been conducted due to some obstacles, that are, lack of public's environmental awareness related to waste management, lack of budget, and technology to manage the traditional market waste, and lack of waste disposal sites with facility of sorting waste in Giwangan Traditional Market. The recommendations are: the government is necessary to provide counseling and guidance for the public consistently, the government need to allocate the cost for traditional market waste management, and it is necessary to provide waste separation facility and temporary waste disposal sites.

Key words: *traditional market, waste management, pollution prevention*

1. PENDAHULUAN

Berbagai usaha dilakukan Indonesia guna menunjang perekonomian rakyat diantaranya melalui pembangunan kawasan industri dan kawasan komersial. Salah satu bentuk pembangunan kawasan komersial yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 32 pasar tradisional salah satunya Pasar Giwangan hal ini terdapat dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pengertian pasar tradisional ini diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Permendag RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 ditegaskan, bahwa pasar sebagai

bagian dari kawasan komersial merupakan penghasil sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga yang terdapat pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (selanjutnya disebut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013) adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasar tradisional memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya pasar secara umum adalah meningkatkan retribusi daerah, menyerap tenaga kerja di area pasar, dan mempermudah warga sekitar membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Dampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya pasar adalah sampah dari kegiatan jual beli di pasar. Sampah pasar yang berupa sisa sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya, dapat membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sisa bahan makanan yang tidak laku terjual juga menjadi sampah yang dapat mengotori pasar. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga dapat mengurangi nilai estetika pasar. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan pencemaran air dan perusakan tanah. Pencemaran air disebabkan oleh bahan buangan organik yang pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau

terdegradasi oleh mikroorganisme.¹ V. Darsono berpendapat permasalahan yang timbul akibat sampah adalah:²

- a. Gangguan estetika;
- b. Pembuangan limbah padat membutuhkan tanah yang luas dan transportasi yang mahal;
- c. Jumlah dan jenisnya semakin bertambah;
- d. Heterogen;
- e. Timbulnya air lindi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Pasar Giwangan.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yaitu pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta (studi kasus Pasar Giwangan Yogyakarta).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran tentang Pasar Giwangan

Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat. Sebagai salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam pangan manusia, pasar tradisional memiliki peran

¹ Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 80.

² V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 129.

yang penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pengertian pasar tradisional berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat menjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak. Salah satu contoh pasar tradisional yang dimaksud perda tersebut adalah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat. Sebagai salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam pangan manusia, pasar tradisional memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu contoh pasar tradisional yang dimaksud perda tersebut adalah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

Pasar Giwangan yang terkenal sebagai pasar induk terbesar di kawasan Yogyakarta adalah sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Purworejo, Banyuwangi dan lain-lain.³ Pasar Giwangan merupakan tempat “kulakan”, karena Pasar Giwangan merupakan tempat distributor pertama yang langsung didatangkan dari petani. Pasar Giwangan beralamatkan di Jalan Imogori Nomor 212 Yogyakarta. Pasar ini merupakan satu-satunya pasar

tradisional yang beroperasi selama 24 jam. Aktivitas tertinggi di pasar ini terjadi pada sore pukul 15.00 hingga menjelang fajar pada pukul 06.00.⁴ Pasar Giwangan merupakan pasar tradisional yang memiliki luas tanah 24.594 m² dengan luas bangunan 18.984 m². Adapun fasilitas Pasar Giwangan sebagai pasar kelas II, yaitu 3 lahan parkir, 4 toilet umum, 2 mushola, 3 tempat bongkar muat, 2 kantor pengelolaan, 1 ATM, 1 TPS yang saat ini menjadi TPST, dan radio pasar.⁵

Pada awalnya Pasar Giwangan merupakan balai benih ikan, selanjutnya balai benih ikan tersebut dipindahkan ke Ledok Kranon dan Ledok Nitikan. Pedagang yang berada di pasar induk buah dan sayur ini, awalnya merupakan pedagang sayur dan buah yang beroperasi di sekitar Jalan Sri Wedani, Jalan Pabringan, dan *Shopping Center*. Pada tanggal 14 Desember 2004, ketiga pasar tersebut direlokasi ke Pasar Giwangan⁶

Setiap pasar tradisional di Kota Yogyakarta memiliki lurah sebagai koordinator pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, termasuk Pasar Giwangan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta (yang selanjutnya disebut Perwal Yogyakarta

³Hasil Wawancara dengan Joko, pedagang buah Pasar Giwangan, 10 April 2016.

⁴Hasil Wawancara dengan Tuti, pedagang ayam potong Pasar Giwangan, 10 April 2016.

⁵ Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, 2013, *Profil Pasar Tradisional Kelas 2 dan Kelas 3 Kota Yogyakarta*, hlm. 6.

⁶Hasil Wawancara dengan Jawadi, Lurah Pasar Giwangan Bagian Barat, 12 April 2016.

Nomor 7 Tahun 2012) lurah pasar bertanggung jawab atas:

- 1) pemanfaatan sarana dan prasarana pasar,
- 2) ketatausahaan pasar dan administrasi pedagang,
- 3) kebenaran dan ketepatan laporan dalam pengelolaan pasar,
- 4) keamanan dan ketertiban,
- 5) kebersihan dan keindahan pasar, dan
- 6) administrasi pemungutan retribusi.

Menurut Pasal 4 Perwal Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012, lurah pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan dan pedagang pasar, serta tugas ketatausahaan lainnya. Lurah juga bertugas melakukan pelaporan rutin dan insidentil tentang keadaan pasar. Sejak bulan Agustus tahun 2015, koordinator pasar di Pasar Giwangan dibagi menjadi Lurah Pasar Giwangan bagian barat dan Lurah Pasar Giwangan bagian timur. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang yang banyak dan juga memudahkan administrasi untuk memaksimalkan pelayanan.

Pasar Giwangan sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Yogyakarta memerlukan izin agar dapat beroperasi secara legal. Pengertian izin menurut Spelt dan ten Berge, yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).⁷ Pasar Giwangan telah memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) dan izin lingkungan yang berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Perda DIY Nomor 8 Tahun 2011, IUP2T merupakan izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Untuk memperoleh IUP2T pemohon mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
- 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah;
- 3) Fotokopi Izin Gangguan;
- 4) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, apabila perusahaan berbentuk badan.

B. Sampah Pasar di Kota Yogyakarta

Aktivitas jual beli di pasar berpotensi menimbulkan persoalan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan

⁷Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

masyarakat. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah pasar dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang berasal dari pasar disebut juga sebagai sampah sejenis sampah rumah tangga.

Menurut data dari BLH Kota Yogyakarta, pada bulan Maret-April Tahun 2016, volume sampah di Kota Yogyakarta sebanyak 4.436.373 ton⁸. Sampah tersebut berasal dari sampah masyarakat umumnya dan sampah pasar di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinloas Kota Yogyakarta, sampah Pasar Giwangan di Kota Yogyakarta turut menyumbang sebanyak 2 truk/hari, bahkan dimusim buah mencapai 3-4 truk/hari⁹. Tiap truk sampah dapat mengangkut lebih kurang 8-9 m³. Besarnya volume sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan di Pasar Giwangan dan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian, hingga pada saat ini belum terjadi persoalan sampah yang berupa pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan yang diberikan oleh Lurah bagian barat yang mengatakan bahwa belum adanya

permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Patmana selaku Kepala Seksi Kebersihan Dinloas Kota Yogyakarta bahwa pengelolaan sampah di Pasar Giwangan sudah berjalan dengan baik.¹⁰ Adapun hal senada yang dikemukakan oleh Haryoko selaku Kepala Sub Bidang Kebersihan BLH Kota Yogyakarta.¹¹

C. Kelembagaan yang Terkait Pengelolaan Sampah

Lembaga yang terkait dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Yogyakarta adalah Dinas Pengelola Pasar (Dinloas) Kota Yogyakarta. Dinloas Kota Yogyakarta bertugas untuk mengelola pasar tradisional di Kota Yogyakarta, termasuk Pasar Giwangan. Lurah Pasar Giwangan merupakan koordinator pasar tradisional dan juga sebagai perwakilan dari Dinloas Kota Yogyakarta. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta juga berkewajiban untuk melakukan penyuluhan kebersihan di pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan fungsi kebersihan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, BLH Kota Yogyakarta berkewajiban menangani sampah yang ada di Kota Yogyakarta, kecuali sampah pasar.

⁸Hasil wawancara dengan Haryoko, Kepala Sub Bidang Pengangkutan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 27 Mei 2016.

⁹Hasil wawancara dengan Patmana, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, 26 Mei 2016.

¹⁰Hasil wawancara dengan Patmana, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, 26 Mei 2016.

¹¹Hasil wawancara dengan Haryoko, Kepala Sub Bidang Pengangkutan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 27 Mei 2016.

D. Langkah Pengelolaan Sampah Pasar Giwangan di Kota Yogyakarta

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pembatasan timbulan sampah telah dilakukan oleh masyarakat Pasar Giwangan, sebab untuk melakukan kegiatan jual beli, para pedagang dan pembeli menggunakan karung sebagai wadah belanja, jika berbelanja dalam jumlah yang banyak dan menggunakan plastik, jika berbelanja dalam jumlah yang sedikit. Kegiatan pendaurulangan sampah juga telah dilakukan di Pasar Giwangan, yakni berupa pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Untuk kegiatan pemanfaatan juga telah terlaksana di Pasar Giwangan, yakni menggunakan wadah anyaman bambu yang awalnya digunakan warga untuk mengangkut dagangannya, digunakan kemudian untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh pedagang sampah.

Tahapan pengelolaan sampah lainnya adalah penanganan sampah. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah seharusnya dilakukan oleh penghasil sampah, jika belum maka pemilahan dapat dilakukan di TPST. Kenyataan yang terjadi, fasilitas pemilahan sampah yang berupa sampah organik dan sampah anorganik belum disediakan di Pasar Giwangan. Yang kemudian melakukan pemilahan adalah petugas kebersihan, bukan penghasil sampah. Pemilahan yang dilakukan oleh petugas kebersihan pun belum dapat berjalan dengan maksimal. Pengumpulan telah dilakukan oleh Dinlopas Kota Yogyakarta. Fakta yang terjadi pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan Dinlopas Kota Yogyakarta, padahal seharusnya hal ini dilakukan oleh penghasil sampah dari sumber sampah ke TPST. Tahapan selanjutnya adalah pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah telah terlaksana di Pasar Giwangan. Di Pasar Giwangan telah difasilitasi dengan truk pengangkut sampah yang beroperasi 2 kali dalam sehari.

Dalam tahap pengolahan sampah telah dilakukan di Pasar Giwangan, dengan cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang kemudian digunakan untuk menyuburkan tanaman di sekitar Pasar Giwangan. Pengolahan sampah ini baru berjalan 10% dari total sampah organik yang dihasilkan di Pasar Giwangan. Tahapan

terakhir adalah penanganan sampah adalah pemrosesan akhir. Tahapan ini telah terlaksana di Pasar Giwangan, meskipun yang baru dikembalikan ke media lingkungan secara aman hanya hasil dari pengolahan sampah organik yang berwujud pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik belum dapat diolah dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

E. Kendala Pengelolaan Sampah Pasar Giwangan

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Pasar Giwangan adalah dibutuhkan biaya yang besar, lahan yang luas, serta teknologi yang mampu mengelola sampah organik dan anorganik Pasar Giwangan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga menjadi kunci dalam pengelolaan sampah Pasar Giwangan. Fasilitas TPS juga belum tersedia di Pasar Giwangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Hal ini

disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.
- b. Adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik.
- c. Kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.

5. REFERENSI

Buku

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, 2013, *Profil Pasar Tradisional Kelas 2 dan Kelas 3 Kota Yogyakarta*.

V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Peraturan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah. Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2012 Nomor 10

Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pasar

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun
2012 tentang Koordinator Pasar di
Lingkungan Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Yogyakarta

